

**Mekanisme Tata Kelola Dan Profitabilitas Terhadap *Green Banking Disclosure***  
***Governance Mechanism And Profitability Towards Green Banking Disclosure***

Alma Tita Assyfa<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal Fasa<sup>2</sup>

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: [almatita1009@gmail.com](mailto:almatita1009@gmail.com), [miqbalfasa@radenintan.ac.id](mailto:miqbalfasa@radenintan.ac.id)

**ABSTRAK**

Bank-bank di Indonesia telah mulai menunjukkan keseriusannya dalam merespons isu lingkungan melalui program *green banking*, yaitu upaya bank untuk mengutamakan aspek keberlanjutan dalam kegiatan pembiayaan dan operasional. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan bank untuk mengomunikasikan penerapan *green banking* kepada para pemangku kepentingan melalui laporan yang disusun oleh bank. Pengungkapan *green banking* menunjukkan tren peningkatan di mana bank telah menjalankan program dengan baik, meskipun tingkat pengungkapannya berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan dan profitabilitas terhadap pengungkapan *green banking*. Desain penelitian ini bersifat kuantitatif. Mekanisme tata kelola perusahaan direpresentasikan oleh ukuran dewan direksi, komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Data yang digunakan berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang direpresentasikan oleh ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Profitabilitas juga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* karena tingkat profitabilitas yang tinggi maupun rendah tidak menjamin bahwa perusahaan akan mengungkapkan informasi tentang *green banking*. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajer sebagai pihak internal memiliki peran paling besar dalam menyajikan informasi, sehingga diharapkan ke depannya dapat menyajikan informasi secara lebih lengkap agar tidak terjadi asimetri informasi.

**Kata Kunci:** Tata kelola, Profitabilitas, *Green Banking Disclosure*

**ABSTRACT**

*Banks in Indonesia have begun to prove their seriousness in responding to environmental issues through green banking program, it is a bank's effort to prioritize sustainable aspects in financing and operational activities. The Financial Services Authority regulation requires banks to communicate the implementation of green banking to stakeholders through reports prepared by banks. Disclosure of green banking has shown an increasing trend where banks have performed well although the level of disclosure is different. This study aims to analyze the effect of corporate governance mechanisms and profitability on green banking disclosure. The research design is quantitative. Corporate governance mechanisms represented by board size of directors, independent commissioners, and institutional ownership. The data used is in the form of annual reports and sustainability reports. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that the corporate governance mechanism represented by board size of*

*directors had a positive effect on green banking disclosure, while independent commissioners and institutional ownership had no effect on green banking disclosure. Profitability has no effect on green banking disclosure because high and low profitability does not guarantee that the company will disclose information about green banking. The implications of the research show that managers as internal parties play the most role in presenting information so that it is hoped that in the future they can present information as completely as possible so that information asymmetry does not occur.*

**Keyword: Governance, Profitability, Green Banking Disclosure**

## PENDAHULUAN

Pemanasan global, pencemaran lingkungan, hingga perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas industri merupakan isu yang bahkan sebelum pandemi menjadi pusat perhatian. Sebagai krisis yang tidak memiliki solusi instan, baik perusahaan maupun pemerintah mengambil langkah untuk memitigasi proses industrialisasi yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Walhi menjabarkan bencana ekologis yang terjadi di Indonesia, dari krisis multidimensi akibat industri ekstraktif, proyek-proyek infrastruktur negara yang ambisius, hingga proyek solusi palsu iklim transisi energi menunjukkan kegagalan atas tata kelola sumber daya alam. Didukung situasi iklim yang semakin parah, membuat intensitas bencana ekologis meningkat, dan semua ini akan mengakibatkan kesengsaraan bagi sebagian besar rakyat di negeri ini (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), 2023). Kendati industri yang dijalankan bank tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan, tetapi bank tidak lantas dapat mengacuhkan isu degradasi lingkungan, sebab semua jenis industri, termasuk industri yang merusak lingkungan, menjalankan usahanya dengan pembiayaan yang diberikan oleh sektor perbankan. Kebakaran

atas hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yang terjadi di tahun 2019, dimana beberapa bank BUMN dan bank luar negeri dituding ikut berperan atas kerusakan lingkungan yaitu memberikan pendanaan pada perusahaan sawit yang menjadi penyebab kebakaran hutan, padahal ini dapat dicegah melalui pembiayaan berwawasan lingkungan oleh perbankan (Setiawan, 2020). Peran perbankan terhadap lingkungan sudah ditentukan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/15/PBI/2012 yaitu Penilaian Kualitas Aset pada Bank Umum yang memuat penilaian kriteria penanganan lingkungan hidup bagi debitur pada syarat pemberian kredit (Bank Indonesia, 2012). Setelah beralihnya tanggung jawab pengaturan serta pengawasan sektor jasa keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ini memunculkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017), di mana bank hendaknya mengimplementasikan prinsip keberlanjutan bukan sebatas penyaluran kredit namun sekaligus dalam operasional bank (Salim, 2018). Komitmen bank terhadap keberlanjutan inilah yang kemudian disebut green banking (GB).

GB merupakan suatu kegiatan dari bank yang mendorong adanya praktik ramah lingkungan melalui berbagai aktivitas

perbankan (Sahetapi et al., 2018). Konsep pelaksanaan GB diprakarsai oleh Bank Triodos Belanda pada tahun 1980, dimana sejak hari pertama beroperasi Bank Triodos telah mempertimbangkan keberlanjutan dengan meluncurkan “green finance” untuk pendanaan proyek berwawasan lingkungan (Shaumya & Arulrajah, 2017). Setelahnya, bank-bank lain di seluruh dunia terdorong untuk menerapkan GB baik gagasan bank itu sendiri, maupun difasilitasi oleh pemerintah atau organisasi yang berkaitan. Di Indonesia, komitmen penerapan GB ditunjukkan dengan dirilisnya Roadmap Sustainable Finance di Desember 2014 (Sahetapi et al., 2018). Kemudian pada 23 November 2015 sejumlah 8 bank resmi bergabung dalam GB Pilot Project atau program inisiasi bagi bank yang berkomitmen dalam penerapan GB. Pada saat ini, GB di Indonesia diimplementasikan dengan cara yang beragam, seperti paperless transaction, penghematan energi serta energi terbarukan di kantor bank, pemberian pinjaman bagi proyek berwawasan lingkungan, dan sebagainya. Praktik GB di Indonesia juga semakin penting di mana berdasarkan data di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020), Indonesia membutuhkan pembiayaan di sektor berkelanjutan sebesar Rp67.803 triliun hingga 2030.

Berdasarkan peraturan yang melandasi praktik GB saat ini yaitu Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017, bank-bank yang berkomitmen melaksanakan GB wajib mengkomunikasikan pelaksanaannya kepada pemangku kepentingan bank, salah satunya melalui pengungkapan pada laporan yang disusun oleh bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Hal ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan yaitu

pemangku kepentingan berhak mendapatkan informasi mengenai bisnis perusahaan (Deegan, 2014). Kajian terhadap bank BUMN di Indonesia menunjukkan peningkatan tren dari GB disclosure secara berturut-turut tahun 2015-2019, ini mengindikasikan bahwa praktik pengungkapan GB telah dilaksanakan dengan baik meskipun dengan tingkat pengungkapan yang berbeda-beda, dan bank terus beradaptasi untuk dapat menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi harapan pemangku kepentingan melalui pengungkapan (Andarsari & Firdiansyah, 2020; Handajani et al., 2019). GB disclosure dapat dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola dan profitabilitas (Bose et al., 2018; Firmansyah & Kartiko, 2024; Handajani, 2019; Kurniawan, 2021; Petro et al., 2023; Rachmawati et al., 2023; Rahmawati & Yuliani, 2023; Rahmiati & Agustin, 2022; Setiadi et al., 2023).

Tata kelola perusahaan merupakan struktur dan suatu proses dengan tujuan mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (International Finance Corporation, 2018). Tata kelola perusahaan yang dibentuk di atas prinsip fairness, responsibility, transparency, independency dan accountability akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik pengungkapan yang lebih baik, sehingga diperlukan adanya mekanisme untuk pengawasan dan pengendalian. Mekanisme tata kelola ialah suatu prosedur yang mengatur hubungan pihak yang membuat keputusan di perusahaan, dengan pihak yang mengawasi (Trisusanti & Lasdi, 2018). Menurut (Bose et al., 2018), industri saat ini telah mengalami peningkatan tekanan untuk berkontribusi dalam keberlanjutan, sehingga mekanisme tata kelola sebagai pengambil

keputusan bank dituntut untuk memberikan peningkatan jumlah informasi kinerja tentang lingkungan melalui pengungkapan eksternal. Mekanisme tata kelola yang digunakan pada penelitian ini meliputi ukuran dewan direksi, komisaris independen, serta kepemilikan institusional. Ukuran dewan direksi menunjukkan jumlah direksi yang mengelola perusahaan. Berdasarkan pada Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, direksi ialah organ dari perusahaan di mana mempunyai otoritas dalam mengelola perusahaan sesuai tujuan perusahaan sebagaimana di anggaran dasar perseroan (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Ukuran dewan direksi dapat memiliki pengaruh positif terhadap GB disclosure dimana apabila semakin besar ukuran dewan direksi, pengalaman kolektif dan keahlian dalam menyusun strategi dan kebijakan, termasuk GB meningkat, oleh karena itu kebutuhan atas pengungkapan GB menjadi lebih tinggi (Bose et al., 2018; Setiadi et al., 2023). Namun penelitian Firmansyah & Kartiko (2024) justru sebaliknya, dimana ukuran dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap GB disclosure.

Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 menyebutkan bahwa komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris dimana tidak memiliki afiliasi dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Komisaris independen yang menjalankan tugasnya dengan baik dan berbekal pengetahuan yang dimilikinya akan mampu mengawasi manajemen dengan baik, salah satunya dalam GB disclosure (Setiadi

et al., 2023). Sebaliknya, apabila komisaris independen kurang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan insentif juga kurang memadai, mengakibatkan peran komisaris tidak maksimal, hal ini menimbulkan pengaruh negatif terhadap GB disclosure (Firmansyah & Kartiko, 2024), bahkan bisa tidak memiliki pengaruh terhadap GB disclosure karena keberadaan dari komisaris independen ini lebih karena untuk mematuhi regulasi tentang jumlah minimal komisaris independen sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Pasal 24 yaitu 50% (Handajani et al., 2019; Petro et al., 2023; Rahmawati & Yuliani, 2023; Rahmiati & Agustin, 2022).

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, maupun institusi yang lain (Enni, 2019). Kepemilikan institusional bias memiliki pengaruh positif terhadap GB disclosure, dimana investor institusional akan mencari akuntabilitas, transparansi, dan standar perilaku perusahaan yang lebih tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan (Bose et al., 2018). Namun kepemilikan institusional dapat tidak memiliki pengaruh pada GB disclosure ketika investor institusional didominasi oleh lembaga jasa keuangan, dimana kebijakan yang diputuskan lebih melihat kinerja keuangan dibandingkan kinerja lingkungan seperti GB (Handajani, 2019). Kepemilikan institusi yang semakin besar lebih tertarik dengan capaian kinerja keuangan karena lebih memberikan return dibandingkan GB disclosure sehingga berpengaruh negatif terhadap GB disclosure (Petro et al., 2023; Rahmawati & Yuliani, 2023). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mencetak

laba berdasarkan ukuran komparatif (Weetman, 2019).

Profitabilitas memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan membantu untuk terus tumbuh di pasar yang dinamis dan kompetitif. Profitabilitas dapat berpengaruh positif pada GB disclosure, dimana apabila profitabilitas tinggi dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan seberapa baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba sekaligus melaksanakan tanggung jawab lingkungan untuk menarik investor (Kurniawan, 2021). Namun penelitian Setiadi et al. (2023) membuktikan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh pada GB disclosure dikarenakan keuntungan yang didapatkan dari pemanfaatan aset tidak berdampak pada GB disclosure. Melihat hasil-hasil penelitian terdahulu bahwa masih banyak ketidakkonsistenan yang ada bahkan ada yang hasilnya bertentangan, oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan dan profitabilitas terhadap GB disclosure.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan desain penelitian kuantitatif. Penelitian menggunakan dua variabel independen yaitu (1) Mekanisme tata kelola, meliputi: Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional, (2) Profitabilitas, sedangkan untuk variabel dependennya adalah GB Disclosure, dengan penjelasan berikut:

1. Mekanisme tata kelola adalah prosedur serta hubungan di antara pihak yang membuat keputusan dengan pihak yang mengelola atau mengawasi keputusan (Trisusanti & Lasdi, 2018). Mekanisme tata kelola terdiri atas:

- a) Ukuran Dewan Direksi (UD). Sesuai UUPT No.40 Tahun 2007 direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki otoritas dalam mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan sebagaimana disebutkan di anggaran dasar perseroan. Ukuran dewan direksi dihitung dari total anggota dewan direksi (Bose et al., 2018).
  - b) Komisaris Independen (KI). Menurut Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016, komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris dimana tidak memiliki afiliasi dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan bank yang dianggap mampu memengaruhi kemampuannya bertindak independen. Komisaris independen diukur berdasarkan proporsi komisaris independen atas jumlah anggota dewan komisaris (Handajani, 2019).
  - c) Kepemilikan Institusional (IO) ialah saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya (Enni, 2019). Kepemilikan institusional diukur dari jumlah saham perusahaan yang dimiliki institusi dibandingkan dengan total saham yang beredar (Bose et al., 2018).
2. Profitabilitas (PF) adalah kemampuan perusahaan mencetak laba berdasarkan ukuran komparatif (Weetman, 2019). Profitabilitas diukur dengan Return on Assets (ROA) yaitu laba bersih dibagi



dengan total aset (Brigham & Houston, 2019; Kurniawan, 2021).

3. GB Disclosure (GBD) merupakan aktivitas perbankan untuk mendorong adanya praktik ramah lingkungan dengan berbagai aktivitas perbankan (Sahetapi et al., 2018). GB Disclosure mengacu ke 21 item informasi dari GB Disclosure Index (GBDI) dari penelitian Bose et al. (2018) (Lihat tabel 1). Skor 1 diberikan jika bank mengungkapkan item dan 0 jika tidak (Handajani, 2019; Kurniawan, 2021). Selanjutnya dibandingkan item GB disclosure perusahaan dengan total item yang ada di GB Disclosure Index (GBDI).

Obyek penelitian adalah perusahaan perbankan yang tercatat di BEI sebanyak 47 bank. Perbankan dipilih karena GB merupakan program spesifik dari keuangan berkelanjutan yang diterapkan hanya oleh perbankan. Periode penelitian digunakan tahun 2019-2020, berdasarkan timeline Roadmap Sustainable Finance, tahun 2019 merupakan tahap awal pengimplementasian GB. Selain itu berdasarkan penilaian Sustainable Banking Network (SBN), pada tahun 2019 bank bank di Indonesia mulai menunjukkan implementasi komprehensif dalam praktik maupun pelaporan hasil serta dampak GB yang ditandai dengan masuknya Indonesia ke tahap maturing (International Finance Corporation, 2019). Selanjutnya diambil sampel dengan teknik purposive sampling dengan kriteria perusahaan perbankan yang tercatat di BEI secara berturut-turut tahun 2019-2020 dan menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut tahun 2019-2020 diperoleh 42 bank sehingga total 84 sampel.

Analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan

bantuan software SPSS versi 23, dengan langkah-langkah: (1) analisis statistik deskriptif, (2) Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Ghozali, 2018), (3) Uji kelayakan model meliputi koefisien determinasi dan uji F, serta (4) Uji hipotesis (uji t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.1 Hasil Statistik Deskriptif

|     | N  | Minimum   | Maksimum | Rata-rata  | Deviasi standar |
|-----|----|-----------|----------|------------|-----------------|
| UD  | 84 | 3         | 12       | 6,321      | 2,7645          |
| KI  | 84 | 0,500000  | 1,000000 | 0,59380669 | 0,119572106     |
| IO  | 84 | 0,396489  | 0,999997 | 0,91176084 | 0,116968859     |
| PF  | 84 | -0,092324 | 0,090986 | 0,00466925 | 0,022175044     |
| GBD | 84 | 0,047619  | 0,857143 | 0,48922902 | 0,198531779     |

Ukuran Dewan Direksi (UD). Dua belas bank pada perusahaan sampel memiliki ukuran dewan direksi terkecil yaitu sejumlah 3 direksi, sedangkan bank dengan ukuran dewan direksi terbesar yaitu sejumlah 12 direksi. Sementara rata-rata ukuran dewan direksi adalah 6,321 menunjukkan rata-rata total dari anggota dewan direksi sebanyak 6-7 direksi, yang mana telah memenuhi Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 dimana bank diwajibkan memiliki setidaknya 3 direksi dengan dipimpin presiden direktur. Komisaris Independen (KI). Empat puluh bank memiliki proporsi komisaris independen terkecil yaitu sebesar 0,5, sedangkan bank dengan proporsi komisaris independen terbesar 1 ada 2 bank. Sementara rata-rata proporsi komisaris independen adalah 0,59380669 atau 59,380669%, yang mana telah memenuhi regulasi tentang jumlah minimal dari komisaris independen sesuai yang telah diatur dalam Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 Pasal 24 yaitu 50%. Kepemilikan Institusional.

Kepemilikan institusional terkecil sebesar 0,396489, sedangkan kepemilikan

institusional terbesar sebesar 0,999997. Rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,91176084 menunjukkan persentase dari kepemilikan saham oleh pemegang saham institusional pada perusahaan sampel adalah 91,176084%. Profitabilitas paling rendah yaitu -0,092324, sedangkan profitabilitas paling tinggi yaitu 0,090986. Sementara rata-rata profitabilitas adalah 0,00466925 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian aset pada perusahaan sampel adalah 0,466925%. GB disclosure paling rendah sebesar 0,047619, sedangkan paling tinggi adalah 0,857143. Rata-rata dari GB disclosure sebesar 0,48922902 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel melakukan GB disclosure sebanyak 10-11 item dari total 21 item pada GB Disclosure Index. Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan signifikansi pada 0,917 di atas 0,05, maka data residual terdistribusi normal. Uji autokorelasi menggunakan Uji Durbin Watson diperoleh nilai Durbin Watson 1,861, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 3 menunjukkan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 1.2 Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel Independen | Tolerance | VIF   | Keterangan                      |
|---------------------|-----------|-------|---------------------------------|
| UD                  | 0,777     | 1,288 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| KI                  | 0,832     | 1,202 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| IO                  | 0,757     | 1,321 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| PF                  | 0,850     | 1,176 | Tidak terjadi multikolinearitas |

Tabel 1.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | Sig.  | Keterangan                         |
|-------|-------|------------------------------------|
| UD    | 0,131 | Tidak terdapat heteroskedastisitas |
| KI    | 0,131 | Tidak terdapat heteroskedastisitas |
| IO    | 0,705 | Tidak terdapat heteroskedastisitas |
| PF    | 0,862 | Tidak terdapat heteroskedastisitas |

Uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Park, dimana pada 4 tidak ada variabel independen yang nilai signifikansinya  $< 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted R square 53,6%, artinya kemampuan variabel independen (UD, KI, IO, dan PF) dalam menjelaskan variabel dependen GBD adalah sebesar 53,6%, sedangkan sisanya yaitu 46,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Hasil uji F menunjukkan nilai 24,966 dengan signifikansi  $0,000 < 0,005$ , artinya model regresi layak.

Tabel 1.4 Hasil Uji Hipotesis

| Variabel   | B      | t      | Sig.  | Keterangan          |
|------------|--------|--------|-------|---------------------|
| (Constant) | 0,185  | 1,082  | 0,283 |                     |
| UD         | 0,049  | 8,037  | 0,000 | Signifikan, positif |
| KI         | -0,183 | -1,347 | 0,182 | Tidak signifikan    |
| IO         | 0,115  | 0,786  | 0,434 | Tidak signifikan    |
| PF         | -0,244 | -0,337 | 0,737 | Tidak signifikan    |

Hasil pengujian menunjukkan ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap GB disclosure. Hasil ini konsisten dengan penelitian dari Bose et al. (2018) dan Setiadi et al. (2023) dimana membuktikan ukuran dewan direksi berpengaruh positif pada GB disclosure karena direksi semakin banyak, maka pengalaman kolektif dan keahlian dalam menyusun strategi maupun kebijakan meningkat, dan oleh karena itu kebutuhan pengungkapan GB akan lebih tinggi. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian (Firmansyah & Kartiko, 2024) yang menunjukkan ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap GB disclosure dikarenakan ukuran dewan direksi semakin besar, mengakibatkan semakin sulit pada saat berkoordinasi sehingga pengungkapan informasi atas GB semakin rendah, dan semakin besar ukuran dewan direksi

mengakibatkan biaya menjadi lebih tinggi sehingga perusahaan akan mengurangi untuk biaya lainnya termasuk biaya atas pengungkapan informasi GB.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan, dimana perusahaan perlu memperhatikan hak-hak seluruh pemangku kepentingannya untuk memperoleh informasi tentang bagaimana perusahaan memengaruhi mereka (Deegan, 2014). Menurut (International Finance Corporation, 2018), sesuai dengan pedoman umum tata kelola perusahaan yang baik, merupakan kewajiban bagi dewan direksi untuk memastikan bahwa kepentingan semua pemangku kepentingan telah dipertimbangkan dengan baik, termasuk terkait pemenuhan kebutuhan informasi mereka, jadi kebutuhan pengungkapan GB kepada pemangku kepentingan akan lebih tinggi.

Hasil pengujian menunjukkan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap GB disclosure. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian Handajani (2019), Rahmawati & Yuliani (2023); Petro et al. (2023), serta Rahmiati & Agustin (2022) dimana menunjukkan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap GB disclosure dikarenakan komisaris independen dalam dewan komisaris tidak menjamin pengawasan atas pengungkapan terkait GB perusahaan menjadi semakin baik. Namun hasil penelitian bertentangan dengan penelitian Setiadi et al. (2023) dimana menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap GB disclosure, maupun penelitian Firmansyah & Kartiko (2024) yang menunjukkan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap GB disclosure.

Sesuai teori pemangku kepentingan, perusahaan perlu memperhatikan hak-hak seluruh pemangku kepentingannya untuk memperoleh informasi tentang bagaimana perusahaan memengaruhi mereka (Deegan, 2014). Saat ini, tidak sedikit perusahaan terbuka di Indonesia yang dikendalikan satu pemegang saham mayoritas ataupun sekelompok pemegang saham yang memiliki informasi dengan baik katas aktivitas perusahaan. Pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya seringkali kekurangan informasi untuk memonitor kinerja perusahaan secara efektif. Oleh karena itu diperlukan komisaris independen dalam dewan komisaris untuk mendorong akuntabilitas dan memastikan seluruh pemangku kepentingan memperoleh informasi tentang bagaimana perusahaan beroperasi, termasuk informasi tentang GB. Namun sayangnya, hasil penelitian tidak sejalan dengan teori pemangku kepentingan yang diacu.

Hasil pengujian menunjukkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap GB disclosure. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan Handajani (2019) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap GB disclosure karena pemegang saham institusional tersebut didominasi oleh lembaga jasa keuangan, dimana kebijakan mereka lebih pada capaian keuangan dibandingkan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan seperti GB. Adapun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Bose et al. (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap GB disclosure karena pemegang saham institusional cenderung mencari



akuntabilitas, transparansi, dan standar perilaku perusahaan yang lebih tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan alam. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Rahmawati & Yuliani (2023) serta Petro et al. (2023) yang menghasilkan kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap GB disclosure dikarenakan kepemilikan institusi yang semakin besar akan lebih tertarik dengan capaian kinerja keuangan karena lebih memberikan return dibandingkan GB disclosure sehingga GB disclosure akan semakin sedikit.

Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa pemangku kepentingan mempunyai hak diberi atau menuntut informasi tentang bagaimana perusahaan memengaruhi mereka, serta dapat mempengaruhi pengungkapan informasi oleh perusahaan (Deegan, 2014). Berdasarkan teori ini, semakin penting pemangku kepentingan untuk perusahaan, semakin besar upaya yang akan dilakukan oleh manajemen dalam mengelola hubungan. Perusahaan akan terdorong untuk mengungkapkan beragam program dan usaha yang telah dilakukan kepada kelompok pemangku kepentingan tersebut untuk menegaskan bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan harapan mereka. Pemegang saham institusional dapat menjadi pemangku kepentingan yang powerful yang mampu menekan perusahaan untuk melakukan pengungkapan. Oleh karena itu semakin tinggi kepemilikan institusional pada suatu perusahaan, semakin tinggi pula GB disclosure. Tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori pemangku kepentingan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap GB disclosure. Hasil ini sejalan

dengan penelitian Setiadi et al. (2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap GB disclosure dikarenakan laba yang diperoleh dari pemanfaatan aset tidak berdampak terhadap GB disclosure. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Kurniawan (2021) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan profitabilitas berpengaruh positif terhadap GB disclosure karena profitabilitas yang tinggi dapat mendorong manajemen untuk menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba sekaligus melaksanakan tanggung jawab lingkungan untuk menarik investor sehingga manajemen akan menyediakan informasi selengkap mungkin. Hal ini didukung pula penelitian Rachmawati et al. (2023) yang menunjukkan profitabilitas yang diukur dengan ROA terbukti berpengaruh positif terhadap GB disclosure.

Teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa perusahaan perlu memperhatikan hak-hak seluruh pemangku kepentingannya untuk memperoleh informasi tentang bagaimana perusahaan memengaruhi mereka (Deegan, 2014). Pemangku kepentingan yang berbeda-beda memiliki kepentingan yang berbeda pula terkait informasi perusahaan. Untuk melakukan pengungkapan sesuai dengan kebutuhan informasi pemangku kepentingan yang berbeda-beda, perusahaan perlu memiliki profitabilitas yang tinggi karena dalam mengungkapkan informasi memerlukan dana (Rahmawati, 2018). Oleh karena itu profitabilitas yang tinggi mampu mendorong perusahaan melakukan GB disclosure dengan lebih baik. Tetapi, hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan teori pemangku kepentingan.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme tata kelola yang diwakili dengan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap GB disclosure karena melalui wewenang dan tanggung jawabnya, direksi terbukti secara efektif mampu meningkatkan GB disclosure. Sementara itu, mekanisme tata kelola yang diwakili komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap GB disclosure, karena komisaris independen tidak menjamin GB disclosure akan semakin baik karena keberadaan komisaris independen ini diduga lebih karena untuk memenuhi peraturan saja, adapun tingginya kepemilikan institusional juga tidak menjamin GB disclosure akan lebih baik karena kepemilikan institusional tidak secara efektif mampu mendorong GB disclosure menjadi lebih baik.

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap GB disclosure karena tinggi rendahnya profitabilitas tidak menjamin perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak atau lebih sedikit informasi mengenai GB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua faktor yang diteliti, direksi (ukuran direksi) yang terbukti berpengaruh, sementara faktor-faktor lainnya (komisaris independen, kepemilikan institusi, dan profitabilitas) tidak terbukti. Hal ini berimplikasi pada direksi sebagai pihak internal lebih berperan dalam penyajian informasi perusahaan dibandingkan pemegang saham dan wakilnya (komisaris) maupun profit yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu penting bagi regulator agar memperhatikan faktor yang terbukti dapat mempengaruhi GB disclosure sehingga

dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan regulasi di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alabdullah, T. T. Y., Ahmed, E. R., & Muneerali, M. (2019). Effect of Board Size and Duality on Corporate Social Responsibility: What has Improved in Corporate Governance in Asia? *Journal of Accounting Science*, 3(2), 121–135. <https://doi.org/10.21070/jas.v3i2.2810>
- Andarsari, P. R., & Firdiansyah, Y. (2020). Penerapan Praktik Green Banking pada Bank BUMN di Indonesia. *Jurnal Eksekutif*, 17(1), 233–246.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030. <https://bit.ly/PetaJalanSDG2030>
- Bose, S., Khan, H. Z., Rashid, A., & Islam, S. (2018). What Drives Green Banking Disclosure? An Institutional and Corporate Governance Perspective. *Asia Pacific Journal of Management*, 35(2), 501–527. <https://doi.org/10.1007/s10490-017-9528-x>
- Bose, S., Podder, J., & Biswas, K. K. (2017). Philanthropic Giving, Market-Based Performance and Institutional Ownership: Evidence from An Emerging Economy. *British Accounting Review*, 49(4), 429–444. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.11.001>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management* (15th ed.). Cengage.
- Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and

- Evaluating Corporate Social Academy of Management Review, 20(1), 92–118.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/258888>
- Deegan, C. (2014). *Financial Accounting Theory* (4th ed.). McGraw-Hill Education (Australia)
- Enni, S. (2019). *Tata Kelola Perusahaan (Tinjauan Teori dan Studi Empiris)*. UR Press.
- Firmansyah, A., & Kartiko, N. D. (2024). Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Perbankan Hijau: Peran Moderasi Regulasi Perbankan Hijau. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 24(1), 83–101.  
<https://doi.org/10.20961/jab.v24i1.1177>
- Handajani, L. (2019). Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia. *Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 121–136.  
<https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.12243>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik*. Sekretariat Otoritas Jasa Keuangan.
- Petro, S., Octavia, R., & Diarsyad, M. I. (2023). Pengaruh Corporate Governance terhadap Green Banking Disclosure. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14(01), 7–14.
- Rachmawati, W., Karim, A., & Manan, A. (2023). The Analysis of Green Banking Disclosure: a Perspective on the Banking Sector in Indonesia Article Information Abstrak. *Riset Akuntansi Keuangan*, 8(2), 160–169.
- Rahmiati, A., & Agustin, H. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing Terhadap Green banking Disclosure (Studi Pada Perbankan Di Indonesia Tahun 2017–2021). *Wahana Riset Akuntansi*, 10(2), 165–179.  
<https://doi.org/10.24036/wra.v10i2.119805>
- Setiadi, I., Amrizal, & Efriadi, A. R. (2023). Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Green Banking di Indonesia. *Akuntabel*, 1(1), 48–52.